

PENYEMPURNAAN – DPTHP 2 – PEMILU 2019
2018

Kpt No. 68/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/XII/2018, 4 HLM

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 dan Surat Edaran KPU Nomor 1429/pl.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018 perubahan kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 11 Tahun 2018.
 - Menetapkan Jumlah Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Kota Banda Aceh.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2019.
 - Lamp : 1 hlm.